



## BUPATI CILACAP

PERATURAN BUPATI CILACAP  
NOMOR 72 TAHUN 2012

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BIDANG ENERGI  
DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA KEPALA DINAS BINA MARGA,  
SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya alih tugas / mutasi jabatan struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap sesuai Keputusan Bupati Cilacap Nomor : 821.2/010/S/2012 tanggal 24 April 2012 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dan dengan telah diangkatnya secara definitif Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap serta sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Plt. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan;
- b. bahwa untuk memperlancar tugas-tugas dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral, maka dipandang perlu memberikan Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dari Bupati Cilacap kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 52);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI CILACAP TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KEPADA KEPALA DINAS BINA MARGA, SUMBER DAYA AIR, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN CILACAP.**

**Pasal 1**

Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral dari Bupati Cilacap kepada Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap atas nama Bupati Cilacap meliputi proses kegiatan usaha, perizinan dan penerbitan keterangan / rekomendasi perizinan di bidang :

1. Pertambangan Umum
2. Geologi dan Sumber Daya Mineral
3. Ketenagalistrikan
4. Minyak dan Gas Bumi

Pasal 2

Izin dan penerbitan keterangan / rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat diberikan kepada perusahaan yang bergerak di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap berkewajiban melaporkan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali serta bertanggungjawab kepada Bupati Cilacap.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Plt. Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Cilacap dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal 25 MAY 2012



TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap  
pada tanggal 25 MAY 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN CILACAP

M. MUSLICH